



KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

PERATURAN KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

Nomor : 40/KIPD/PER/XII/2021

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI KIPD

BAGI PEMBUKAAN INSTITUSI PENDIDIKAN BARU

PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

- Menimbang :
- bahwa diperlukan penambahan jumlah institusi pendidikan yang dapat melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PPDS-PD) sebagai salah satu cara peningkatan jumlah lulusan Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
 - bahwa penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang berkualitas diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
 - bahwa untuk menjadi sebuah institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam wajib memenuhi Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
 - bahwa dalam persiapan pemenuhan standar minimal seperti yang ditetapkan pada Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, sebuah calon institusi Pendidikan harus berpengalaman menjalankan proses belajar mengajar.
- Mengingat :
- Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012;
 - Undang-undang Pendidikan Kedokteran No. 20 Tahun 2013;
 - Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004;
 - Undang-undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) No. 16 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 - Kepdirjendikti No. 93/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada Pendidikan Dokter Spesialis.
 - Rapat Dirjen DIKTI dengan Kolegium IPD dan Kolegium Obgyn tentang Permohonan Pembukaan Baru Prodi Spesialis pada tanggal 5 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Peraturan Kolegium Ilmu Penyakit Dalam tentang **Pemberian Rekomendasi KIPD bagi Institusi Pendidikan Baru Program Studi Dokter Spesialis Penyakit Dalam.**

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774
E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org



KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kolegium Ilmu Penyakit Dalam ini yang dimaksud dengan :

1. Institusi Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (IP Program PDS-PD) adalah institusi yang melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang telah diakui oleh Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) dan telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pengampu (Prodi PDS-PD) adalah Program Studi PDS-PD yang telah diakui dan ditunjuk oleh KIPD untuk menjadi Pengampu institusi pendidikan calon.
3. Institusi Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Calon (IP Program PDS-PD Calon) adalah institusi pendidikan yang mengajukan permohonan untuk membuka program studi penyakit dalam, dalam hal ini dilakukan oleh Unit Penyelenggara Program Spesialis (UPPS).
4. Institusi Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Binaan (IP Program PDS-PD Binaan) adalah IP Program PDS-PD Calon yang sudah disetujui oleh KIPD untuk menjalani proses pengampunan oleh Prodi PDS-PD Pengampu.
5. Kolegium Ilmu Penyakit Dalam adalah badan otonom yang dibentuk oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) yang bertugas mengampu cabang disiplin Ilmu Penyakit Dalam.
6. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam adalah kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap institusi pendidikan PPDS-PD dalam penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam.
7. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural dan bersifat independen, terdiri atas Konsil Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Undang-undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur:

1. Tatacara pengajuan sebagai Institusi Pendidikan Binaan dalam proses pengampunan oleh Institusi Pendidikan Pengampu.
2. Tatacara untuk mendapatkan rekomendasi KIPD sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh sebuah Institusi Pendidikan Binaan yang akan mengajukan permohonan pembukaan prodi baru ke Kemenristekdikti RI.
3. Tatacara Pembukaan Program Studi berdasarkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Ristek Dikti;

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774
E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org



KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

BAB II

PENGAMPUAN DI BAWAH KOORDINASI KIPD

Pasal 3

- (1) Sebelum IP PPDS-PD Calon mengirimkan pengajuan pembukaan prodi baru ke Kemenristek Dikti, IP PPDS-PD Calon harus sudah mendapatkan Rekomendasi KIPD.
- (2) Rekomendasi KIPD diberikan kepada IP PPDS-PD Calon setelah menjalani proses pengampuan oleh IP PPDS-PD Pengampu dan dinilai layak oleh KIPD.
- (3) Proses pengampuan tersebut dijalani selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Syarat Pengajuan Pengampuan

- (1) Terakreditasi minimal B (Baik Sekali) untuk Universitasnya
 - (2) Terakreditasi A (Unggul) untuk Program Studi Kedokteran Umum
 - (3) Memiliki dosen tetap minimal 5 (lima) orang Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dari peminatan yang berbeda, dengan kriteria:
 - a. Dalam hal tidak memiliki NIDN/NIDK, maka berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, pada saat diterima Prodi IP PPDS-PD Calon memulai proses pembinaan.
 - b. Dalam hal memiliki NIDN/NIDK pada prodi lain di institusi pendidikan Calon, maka :
 - berusia paling tinggi 63 tahun jika belum memiliki jabatan profesor, **atau**
 - berusia paling tinggi 68 tahun jika sudah memiliki jabatan profesor
- pada saat diterima Prodi IP PPDS-PD Calon memulai proses pengampuan.

Pasal 5

Dokumen Persyaratan Pengajuan Pengampuan

- (1) IP PPDS-PD Calon yang hendak mengajukan pengampuan Prodi Dokter Spesialis Penyakit Dalam harus menyertakan dokumen berupa :
 - a. Surat permohonan yang di tanda-tangani oleh Dekan IP PPDS-PD Calon (lampiran 2)
 - b. Formulir studi kelayakan sesuai format KIPD yang sudah diisi (lampiran 3);
 - c. Bukti Akreditasi Universitas yang masih berlaku
 - d. Bukti akreditasi Program Studi Kedokteran Umum yang masih berlaku
 - e. Untuk masing-masing dosen tetap IP PPDS-PD Calon
 - Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*)
 - Fotokopi ijazah SpPD dan atau Subspesialis dan atau Doktor bagi Subsp PD yang tidak memiliki ijazah, boleh hanya menyertakan sertifikat kompetensinya saja.
 - Fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku
 - Fotokopi STR yang masih berlaku
 - SK Pengangkatan sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran IP PPDS-PD Calon

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774
E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org



KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

- (2) Semua persyaratan pada Pasal 6 ayat (1) butir e, dibuat 2 (dua) rangkap *hardcopy* dan 1 (satu) rangkap dalam bentuk *softcopy* (.pdf). Untuk dokumen butir. e, *discan* dalam 1 *file* untuk setiap nama dosen.

Pasal 6

Alur Pengajuan Pengampuan

- (1) Fakultas Kedokteran IP PPDS-PD Calon mengajukan surat permohonan kepada KIPD dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) KIPD melakukan *desk evaluation* terhadap permohonan yang diajukan.
- (3) KIPD menunjuk salah satu Prodi PPDS-PD yang sudah ada untuk menjadi IP PPDS-PD Pengampu.
- (4) Jika diperlukan, KIPD bersama Prodi PPDS-PD Pengampu melakukan visitasi ke IP PPDS-PD Calon untuk menilai kesesuaian data yang diajukan dengan kenyataan di lapangan. Jika dinilai sesuai dan dapat disetujui, maka KIPD menerbitkan persetujuan sebagai IP PPDS-PD Binaan.
- (5) Setelah ditetapkan sebagai IP PPDS-PD Binaan, IP PPDS-PD Binaan dan IP PPDS-PD Pengampu melakukan kerjasama dalam bentuk *Momeorandum of Understanding* (MOU) antar institusi.
- (6) MOU tersebut diterjemahkan dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO) yang memuat peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak serta biaya yang dibutuhkan dalam hal proses pengampuan.

Pasal 7

Program Pengampuan

- (1) Dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Prodi PPDS-PD Pengampu, IP PPDS-PD Binaan akan diajarkan untuk :
 - a. Menyusun Struktur Kurikulum, Kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Modul dan Buku Rancangan Pembelajaran (BRP).
 - b. Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan sumber daya (dosen tetap dan tenaga kependidikan, termasuk yang ada di rumah sakit jejaring, afiliasi dan atau satelit)
 - c. Menyelenggarakan pendidikan (proses belajar mengajar, monitoring dan evaluasi).
- (2) Prodi PPDS-PD Binaan harus melaporkan perkembangan proses pendampingan secara berkala kepada KIPD selambatnya setiap satu tahun dan pada akhir proses pembinaan kepada KIPD, dengan persetujuan Prodi PPDS-PD Pengampu.
- (3) Laporan Prodi PPDS-PD Binaan setidaknya berisi tentang perkembangan proses pembinaan yang dilakukan seperti pada ayat (1).
- (4) Dalam proses pembinaan tersebut, IP PPDS-PD Binaan belum dapat menerima calon peserta didik.



KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

- (5) IP PPDS-PD Binaan diberi kesempatan untuk belajar mendidik peserta didik dari Prodi PPDS-PD Pengampu, bila IP PPDS-PD Binaan telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan 50% kurikulum.
- (6) Proses pembelajaran tersebut bisa dalam bentuk mengirim peserta didik Prodi PPDS-PD Pengampu untuk stase di IP PPDS-PD Binaan atau melibatkan Dosen IP PPDS-PD Binaan dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di Prodi PPDS-PD Pengampu.

BAB III

REKOMENDASI KIPD

Pasal 8

- (1) IP PPDS-PD Binaan melapor kepada KIPD dengan persetujuan dari Prodi PPDS-PD Pengampu, disertai dokumen :
 - a. Kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Modul dan Buku Rancangan Pembelajaran (BRP) yang telah disusun.
 - b. Rencana pengembangan dosen dalam 5 sampai 10 tahun mendatang.
 - c. Bukti keterlibatan dalam pengalaman menyelenggarakan pendidikan oleh Prodi PPDS-PD Pengampu (proses belajar mengajar, monitoring dan evaluasi).
- (2) KIPD menilai apakah IP PPDS-PD Binaan sudah :
 - a. dapat menjalankan 75% kurikulum.
 - b. mempunyai dosen tetap minimal 7 (tujuh) orang Subspesialis Penyakit Dalam dari peminatan yang berbeda, maka IP PPDS-PD Pengampu melaporkan hasil pengampuan kepada KIPD
- (3) Jika diperlukan, KIPD dapat melakukan visitasi ke IP PPDS-PD Binaan untuk menilai laporan dengan kenyataan di lapangan.
- (4) Jika hasil telaah sesuai dan KIPD menilai bahwa IP PPDS-PD Binaan sudah memenuhi Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang berlaku dan memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti, maka KIPD menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan pengajuan ke Kemenristek Dikti.
- (5) Jika sudah 2 (dua) tahun, namun IP PPDS-PD Binaan belum memenuhi Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang berlaku, maka masa Pengampuannya akan dipertimbangkan untuk diperpanjang.

BAB IV

PENGAJUAN PEMBUKAAN PRODI BARU KE KEMENRISTEKDIKTI

Pasal 9

- (1) IP PPDS-PD yang telah melalui proses pengampuan dan mendapatkan rekomendasi KIPD dapat mengajukan permohonan pembukaan prodi baru ke Kemenristekdikti RI.
- (2) Rekomendasi KIPD adalah salah satu syarat yang disertakan pada pengajuan seperti yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan pembukaan prodi baru yang disebutkan pada ayat (1) sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu.

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774
E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org



KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat peraturan KIPD ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pedoman Pembukaan Institusi Pendidikan Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dalam Keputusan KIPD No. 24/KIPD/SK/IV/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

Ketua Umum,

Dr.dr. Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM

Sekretaris Jenderal,

dr. Edy Rizal Wahyudi, SpPD, K-Ger, FINASIM

Sekretariat :


Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774
E-mail: sekretariat@kolegiumipsd.org



Lampiran 1

Peraturan KIPD No. 40/KIPD/PER/XII/2021

Alur Pengajuan Pengampuan



Sekretariat :





KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

Lampiran 2

Peraturan KIPD No. 40/KIPD/PER/XII/2021

Format Surat Permohonan Dekan IP Program PDS-PD Calon

Kop Institusi

kota, 20...

Nomor :

Hal : Usul Pengampuan sebagai Program Studi Spesialis Penyakit Dalam

Lampiran : 2 (dua) Dokumen

Kepada Yth.

Ketua Umum Kolegium IPD

Rumah PAPDI

Jl. Salemba 1 No. 22 C-D Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Melalui surat ini perkenankan kami, Dekan Universitas mengajukan Program Pengampuan Pembukaan Program Studi Spesialis Penyakit Dalam pada Universitas

Bersama ini kami kirimkan :

1. Formulir studi kelayakan sesuai format KIPD yang sudah diisi
2. Bukti Akreditasi Universitas yang masih berlaku
3. Bukti akreditasi Program Studi Kedokteran Umum yang masih berlaku
4. Untuk masing-masing dosen tetap
 - a. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*)
 - b. Fotokopi ijazah SpPD dan atau Subspesialis dan atau Doktor
(bagi Subsp PD yang tidak memiliki ijazah, kami sertakan sertifikat kompetensinya saja)
 - c. Fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku
 - d. Fotokopi STR yang masih berlaku
 - e. SK Pengangkatan sebagai dosen tetap

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Dekan,

.....

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba 1 No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774

E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org



KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

Lampiran 3

Peraturan KIPD No. 40/KIPD/PER/XII/2021

Formulir Studi Kelayakan IP Program PDS-PD Calon

Formulir Studi Kelayakan Calon Program Studi Dokter Spesialis Penyakit Dalam

A. Identitas

1. Nama Perguruan Tinggi (PT) :
2. No. SK Pendirian PT :
3. Pejabat Penandatangan SK
Pendirian PT :
4. Bulan & Tahun Dimulainya
Penyelenggaraan PT :
5. Nomor SK Izin Operasional
yang masih berlaku :
6. Tanggal SK Izin Operasional
yang masih berlaku :
7. Status Akreditasi PT :
8. Masa Berlaku akreditasi PT :
9. Status Akreditasi Prodi
Kedokteran Umum :
10. Masa berlaku akreditasi
Kedokteran Umum :
11. Alamat IP PPDS-PD Calon :
12. No. Telepon IP PPDS-PD Calon :
13. Homepage IP PPDS-PD Calon:
14. Email IP PPDS-PD Calon :

Mohon Lampirkan :

- a. Fotokopi SK Pendirian PT
- b. Fotokopi SK Izin Operasional PT yang masih berlaku
- c. Fotokopi SK Akreditasi PT yang masih berlaku
- d. Fotokopi SK Akreditasi Prodi Kedokteran Umum yang masih berlaku

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774
E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org



KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

B. Visi, Misi dan Tujuan Perguruan Tinggi

15. Visi Perguruan Tinggi :

16. Misi Perguruan Tinggi :

17. Tujuan Perguruan Tinggi :

C. Organisasi Unit Pengelola Program Studi

18. Gambarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Prodi (termasuk nama pejabat yang ditugaskan)

19. Uraikan keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selama ini sudah dilakukan terhadap Prodi Kedokteran Umum, berdasarkan keberadaan 5 aspek yaitu :
 - dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
 - ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
 - terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
 - bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (jika ada);
 - memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu (jika ada)

20. Uraikan keunggulan Program Studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek :
 - pengembangan keilmuan/keprofesian,
 - kajian capaian pembelajaran,
 - kurikulum program studi sejenis



KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

D. Struktur Kurikulum

21. Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah praktik berdasarkan urutan mata kuliah (MK) praktik per semester dengan mengikuti format tabel berikut sesuai dengan model pembelajaran program studi Spesialis Penyakit Dalam bekerja sama dengan wahana praktik pendidikan spesialis:

Semester	Nama Mata Kuliah Praktik ¹	Bobot SKS/jam Praktik ²	RPS ³	Panduan Praktik ⁴
I	1		
	2		
	dst	...		
	Total Semester I	...		
II	1		
	2		
	dst	...		
	Total Semester II	...		
dst				
	Total SKS	...		

Keterangan:

- 1 Ketikkan mata kuliah praktik yang akan dilaksanakan.
- 2 Ketikkan bobot sks/jam untuk setiap mata kuliah praktik.
- 3 Ketikkan simbol \surd pada mata kuliah praktik yang dilengkapi dengan RPS.
- 4 Ketikkan jumlah panduan praktik dan lampiran

22. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Lampirkan minimal 1 (satu) RPS mata kuliah praktik keunggulan program studi spesialis yang diunggulkan institusi Sejawat.

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah praktik, dan memuat paling sedikit:

- Nama program studi, nama dan kode mata kuliah praktik, semester, SKS, nama dosen pengampu;
- Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah praktik;
- Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- Metode pembelajaran;

Sekretariat :



KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

- Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- Pengalaman belajar peserta didik yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik selama satu semester;
- Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- Daftar referensi yang digunakan

E. Dosen IPD

23. Dosen Tetap

a. Spesialis :

No	Nama	Tgl, Bln dan Tahun Lahir	Gelar Akademik	Jenjang Fungsional/ Akademik ¹	NIDN/NIDK

Keterangan :

1 Terdiri dari: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Guru Besar Emeritus

b. Subspesialis:

No	Nama	Tgl, Bln dan Tahun Lahir	Peminatan	Jenjang Fungsional/ Akademik ¹	NIDN/NIDK

Keterangan :

1 Terdiri dari: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Guru Besar Emeritus

Mohon Lampirkan :

- Daftar riwayat hidup (curriculum vitae)
- Fotokopi ijazah SpPD dan atau Subspesialis dan atau Doktor
- Fotokopi sertifikat kompetensi yang masih berlaku
- Fotokopi STR yang masih berlaku
- SK Pengangkatan sebagai staf pengajar akademik penuh waktu di UPPS

- Jelaskan sistem perencanaan, seleksi/perekrutan, penerimaan dan penempatan staf pengajar untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan!

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774
E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org



25. Rencana Pengembangan Dosen

Nama Dosen	Rencana Pendidikan/Pelatihan ¹	Tempat ²	Waktu Pelaksanaan ³

Keterangan:

- 1 Rencana Kegiatan : mengikuti apa (pendidikan, pelatihan, kursus singkat di dalam dan luar negeri)
2 Tempat : dimana
3 Waktu Pelaksanaan : dari dan sampai kapan kegiatan dilakukan

F. Tenaga Kependidikan IPD

26. Data tenaga kependidikan

No	Jenis Tenaga Kependidikan	Nama	Pendidikan Akhir ¹

Keterangan :

- 1 Terdiri dari : Sekolah Dasar/MI yang setara, SMP/MTs yang setara, SMA/MA yang setara, SM Kejuruan/MA Kejuruan, Diploma (I-IV), Sarjana (S1), Magister (S2) atau Doktor (S3).

G. Sarana dan Prasarana Pendidikan IPD

27. Fasilitas Rumah Sakit dan Wahana Pendidikan

Jenis Rumah Sakit/Wahana Pendidikan	Nama Institusi	Tipe RS	Status	Status Kepemilikan	Akses untuk pencapaian pembelajaran klinik*
RS Pendidikan Utama					
RS Satelit					
RS Afiliasi					
Wahana Pendidikan					

* sebutkan jarak dan waktu tempuh dari Kampus Utama

Sekretariat :





KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

Mohon lampirkan :

- j. Fotokopi Naskah Kerjasama (MOU) antara UPPS dengan semua rumah sakit dan wahana pendidikan yang digunakan
- k. Bukti akreditasi RS/Wahana Pendidikan yang masih berlaku

28. Fasilitas Fisik

Bangunan

No	Jenis Bangunan/Ruangan	Jumlah unit	Kapasitas total (orang)	Status Kepemilikan ¹
1.	Perkantoran/Administrasi			
2.	Ruang Kuliah			
3.	Ruang Diskusi/Seminar/Rapat			
4.	Ruang Kerja Dosen			
5.	Ruang Residen			
6.	Ruang Laboratorium			
7.	<i>Lab Skill</i>			
8.	Perpustakaan			
9.	Pusat Kegiatan Mahasiswa			
10.	Gedung Olah raga			
11.	Gudang			
12.	Lain-lain (sebutkan!)			

Keterangan :

¹ milik FK, Departemen atau milik rumah sakit

Peralatan Kantor/Administrasi

No	Jenis Peralatan	Jumlah unit
1	LCD/Infocus	
2	Over Head Projector	
3	Komputer	
4	Internet/Wi Fi	
5	Lain-lain, sebutkan!	

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774

E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org



KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

Peralatan Perkuliahan

No	Jenis Peralatan	Jumlah unit
1	LCD/Infocus	
2	Over Head Projector	
3	Komputer	
4	Papan Tulis/White Board	
5	Lain-lain, sebutkan!	

Gedung/Ruang Perpustakaan

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Perpustakaan Pusat	
2	Perpustakaan fakultas	
3	Perpustakaan prodi	
4	Lain-lain, sebutkan!	

Koleksi Bahan Pustaka

No	Jenis	Bentuk Koleksi (Softcopy/ Hardcopy*)	Jumlah Eksemplar	Terbitan/ Publikasi Terakhir (tahun)
1	<i>Text book</i>			
2	Jurnal Ilmiah Nasional			
3	Jurnal Ilmiah Luar Negeri			
4	Jurnal Ilmiah Lokal			
8	Disertasi			
9	Tesis			
10	Skripsi			
11	Tugas Akhir			

29. Apakah institusi Sejawat mempunyai unit yang memfasilitasi kegiatan penelitian? Jika ya, apa namanya? Bagaimana struktur organisasinya dan siapa yang bertugas di unit tersebut?

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774
E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org





KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

RUMAH SAKIT UTAMA*

* diisi sesuai dengan data RS Utama/ Satelit/Afiliasi/Wahana Pendidikan yang digunakan

A. Identitas

1. Nama :
2. Status Akreditasi :
3. Alamat :

B. Dosen

4. Jumlah Dosen di Departemen IPD

No	Nama	Tgl, Bln dan Tahun Lahir	Tingkat Kompetensi (Spesialis/ Subspesialis)	Tahun Mulai Bekerja di Dept. IPD RS setempat

C. Sarana dan Prasarana

5. Data Unit Rawat Inap Bagian IPD

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Tempat tidur	buah
2	BOR (bed occupancy rate)	%
3	BTO (frekuensi pemakaian tempat tidur)	kali
4	LOS (length of stay)	hari
5	TOI (rata-rata jumlah hari TT tidak terisi)	hari
6	Angka kematian secara umum	%

6. Fasilitas Pelayanan

- a. Yang terkait langsung

No	Poliklinik	Jam Buka Klinik (hari per minggu)	Jumlah Pasien (perminggu)
1.	Klinik Alergi Imunologi		
2.	Klinik Endokrinologi		
3.	Klinik Geriatri		

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774

E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org





KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

No	Poliklinik	Jam Buka Klinik (hari per minggu)	Jumlah Pasien (perminggu)
4.	Klinik Ginjal Hipertensi		
5.	Klinik Psikosomatik		
6.	Klinik Pulmonologi		
7.	Klinik Reumatologi		
8.	Klinik Hematologi Onkologi Medik		
9.	Klinik Gastroenterohepatologi		
10.	Klinik Tropik Infeksi		
11.	Klinik Kardiovaskular		

No	Peralatan	Jumlah
1	Alat Hemodialisis	
2	Alat USG	
3	Alat Bronkoskopi	
4	Alat Spirometri	

No	Ruangan	Ada/tidak
1	Ruang tindakan artrosentesis dan Injeksi intraartikuler	
2	Ruang biopsi sumsum tulang	
3	Ruang FNAB	
4	Ruang semi steril sederhana	
5	Ruang persiapan kemoterapi	
6	Ruang tindakan kemoterapi	
7	Ruang prosedur : a. endoskopi b. USG diagnostik c. USG intervensional d. Hepatologi	
8	Ruang Isolasi	

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774
E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org





KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

b. Yang tidak terkait langsung

No	Fasilitas	Ada/tidak
1	ICU	
2	ICCU	
3	Patologi Anatomi	
4	Laboratorium klinik	
5	Lab reumatologi (analisa cairan sendi dan imunorematologi)	
6	Rehabilitasi medik	
7	Bedah urologi	
8	Bedah torak	
9	Parasitologi	
10	Mikrobiologi	
11	Instalasi Bedah	
12	Radiologi : a. CT Scan b. Ultrasonografi c. MRI d. Lung Scan e. Radiologi nuklir f. RCP g. Radiologi muskokeletal - USG - MRI	
13	Lainnya (sebutkan!)	

7. Data Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan*

a. Jumlah Diagnosis Pasien Rawat Inap (1 tahun terakhir, sebutkan periodenya)

No	Diagnosis Penyakit	Jumlah



KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

- b. Jumlah dan Jenis Tindakan Medis untuk Pasien Rawat Inap
(1 tahun terakhir, sesuai dengan point 7.a, sebutkan periodenya)

No	Jenis Tindakan Medis	Jumlah

8. Data Pasien Rawat Jalan*

- a. Jumlah Diagnosis Pasien Rawat Jalan (1 tahun terakhir, sebutkan periodenya)

No	Diagnosis Penyakit	Jumlah

- b. Jumlah dan Jenis Tindakan Medis untuk Pasien Rawat Jalan
(1 tahun terakhir, sesuai dengan point 8.a, sebutkan periodenya)

No	Jenis Tindakan Medis	Jumlah

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774

E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org





KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM

KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM INDONESIA (PAPDI)

Lampiran 4

Peraturan KIPD No. 40/KIPD/PER/XII/2021

Form Laporan Perkembangan Proses Pengampuan

LAPORAN PERKEMBANGAN PROSES PENGAMPUAN CALON PRODI PDS-PD

Nama Institusi Binaan :

Nama Prodi Pengampu :

Periode Laporan :

No	Perihal	Laporan
1	Penyusunan :	
	• Kurikulum	
	• Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	
	• Modul	
	• Buku Rancangan Pembelajaran (BRP)	
2	Analisis dan rencana pengembangan sumber daya (dosen tetap, tenaga kependidikan, termasuk dosen yang ada di rumah sakit jejaring, afiliasi dan satelit).	
3	Pengalaman menyelenggarakan pendidikan (proses belajar, monitoring dan evaluasi)	

(kota), (tanggal bulan tahun)

PJ IP Program PDS-PD Binaan,

Penanggungjawab Pengampu,

(nama)

(nama)

Sekretariat :

Rumah PAPDI, Jl. Salemba I No. 22 C-D, Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3192 8025, 3192 8026 Hotline: 0815 1319 7774

E-mail: sekretariat@kolegiumipd.org